# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Skripsi ini berupaya mengkaji dimensi kekuasaan yang tersembunyi di balik kemajuan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) dalam sistem politik modern. Di tengah arus digitalisasi global, AI tidak lagi sekadar representasi kemajuan teknologi, tetapi telah menjelma menjadi instrumen strategis bagi negara dalam membangun mekanisme kontrol dan pengawasan yang nyaris tanpa batas. Dalam konteks Tiongkok, kecerdasan buatan menjadi fondasi bagi proyek politik digital yang mengedepankan stabilitas sosial dan keamanan nasional sebagai legitimasi atas praktik pengawasan masif. Fenomena ini membuka ruang perdebatan mendasar mengenai bagaimana batas antara keamanan dan kebebasan dinegosiasikan, serta sejauh mana teknologi dapat digunakan tanpa mengikis prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan perubahan fundamental yang melampaui sekadar inovasi teknologi. AI secara umum dipahami sebagai kemampuan sistem komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang pada umumnya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemrosesan bahasa, pengenalan pola, serta pengambilan keputusan berbasis data (Russel dan Norvig, 2020, hal. 1-5). Konsep mengenai mesin cerdas telah lama diperbincangkan sejak pertengahan abad ke-20, namun akselerasi yang signifikan baru terjadi dengan kemunculan *machine*

*learning* dan *deep learning*, yang memungkinkan pengolahan data dalam skala besar dan adaptasi algoritmik yang lebih kompleks (European Commission JRC 2020, hal. 11-14).

Dampak perkembangan AI kini tidak lagi terbatas pada bidang teknologi, melainkan telah menjangkau dimensi ekonomi, politik, dan keamanan internasional. Dalam ranah ekonomi, AI dipergunakan untuk mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi produksi, serta memprediksi dinamika pasar secara lebih akurat. Sementara itu, dalam politik global, AI mulai dipandang sebagai instrumen strategis yang menentukan posisi suatu negara di tengah persaingan internasional. Beberapa kajian bahkan menempatkan penguasaan teknologi AI sejajar dengan energi dan kekuatan militer sebagai faktor strategis dalam menentukan keseimbangan geopolitik.

Selain memperkuat daya saing ekonomi, AI juga memainkan peran penting dalam bidang keamanan. Penggunaannya dalam sistem senjata otonom, pengawasan melalui pengenalan wajah, serta analisis data intelijen menunjukkan bahwa AI telah menjadi instrumen yang secara nyata mengubah dinamika politik global. Penelitian terbaru menegaskan bahwa AI telah *significantly shaped global politics* melalui kontribusinya terhadap proses pengambilan keputusan, keamanan internasional, dan kompetisi ekonomi antarnegara (Trang dan Thao, 2025, hal. 2130-2137).

Dengan cakupan dampak yang demikian luas, AI kini diperlakukan sebagai isu strategis global. Berbagai negara dan organisasi internasional mulai merumuskan kerangka regulasi serta norma etik untuk mengantisipasi implikasi

negatif dari teknologi ini. Tallberg mencatat bahwa AI semakin diposisikan sebagai objek tata kelola internasional (*global governance*), di mana regulasi transnasional dipandang penting untuk memastikan penerapan AI tetap sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Fenomena tersebut menegaskan bahwa AI bukan sekadar perkembangan teknologi, melainkan juga tantangan terhadap tatanan politik internasional dan rezim hak asasi manusia global (Tallberg et al. 2023, hal. 2-10).

Perkembangan AI tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas definisi dan ruang lingkup yang melingkupinya. Alih-alih dipahami sebagai satu entitas teknologi tunggal, AI lebih tepat dilihat sebagai sebuah payung konsep yang menaungi beragam pendekatan dan metode dalam mereplikasi, atau bahkan melampaui, kapasitas kognitif manusia. Literatur menekankan bahwa AI merupakan hasil integrasi berbagai disiplin, mulai dari ilmu komputer, matematika, hingga ilmu kognitif, yang kemudian melahirkan teknologi dengan implikasi lintas sektor (Kaplan dan Haenlein, 2019, hal. 16-17). Dengan karakter yang multidimensi ini, AI tidak hanya menjadi isu teknis, melainkan juga fenomena sosial-politik yang membawa konsekuensi global.

Secara umum, AI sering diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar: *Narrow AI* (*Weak AI*) dan *General AI* (*Strong AI*). *Narrow AI* merujuk pada sistem yang diciptakan untuk melaksanakan fungsi tertentu secara spesifik, seperti mesin rekomendasi dalam layanan digital atau asisten virtual berbasis suara. Sebaliknya, *General AI* menggambarkan bentuk kecerdasan buatan yang bersifat komprehensif, yang secara teoritis mampu meniru kemampuan berpikir manusia dalam berbagai konteks. Namun, *General AI* hingga kini masih berada dalam ranah konseptual,

sehingga perkembangan praktis AI lebih banyak berfokus pada penguatan *Narrow AI* (Al Mahdi et al. 2025, hal. 4381).

Dua cabang utama yang mendorong kemajuan AI modern adalah *Machine Learning* (ML) dan *Deep Learning* (DL). *Machine Learning* memungkinkan sistem komputer untuk "belajar" dari data yang tersedia, mengenali pola, serta menyempurnakan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu pemrograman eksplisit (Jordan dan Mitchell, 2015, hal. 255-256). *Deep Learning*, sebagai cabang dari ML, mengandalkan jaringan saraf tiruan dengan lapisan yang kompleks untuk memproses data berskala besar dan rumit. Melalui pendekatan ini, AI mampu menguasai tugas-tugas seperti pengenalan wajah, penerjemahan bahasa, hingga pengoperasian kendaraan otonom (LeCun, Bengio dan Hinton, 2015, hal. 436-442).

Wand menjelaskan bahwa karakter penting dari *machine learning* terletak pada kemampuannya belajar dari data, bukan hanya mengikuti aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem AI modern dapat mengenali pola dari data pelatihan dan menerapkannya pada data baru yang belum pernah dihadapi, sehingga mampu menghasilkan prediksi atau keputusan berdasarkan generalisasi algoritmik. Cara kerja ini membuat AI memiliki kapasitas yang berbeda dari sistem komputasi konvensional, karena hasil yang diberikan tidak selalu berasal dari instruksi eksplisit manusia, melainkan dari pola yang dipelajari melalui proses pelatihan dan evaluasi data (Wand 2026, hal. 10-11).

Peran AI dalam kehidupan kontemporer semakin meluas dan multidimensional. Dalam ranah ekonomi, AI dipakai untuk meningkatkan efisiensi industri, mengelola *big data*, serta mendorong inovasi di sektor keuangan digital.

Di ranah sosial-politik, AI digunakan dalam pengelolaan arus informasi, penentuan algoritma konten di media sosial, hingga penerapan sistem administrasi pemerintahan digital. Sementara dalam ranah keamanan dan pertahanan, AI memainkan peran krusial dalam teknologi drone, sistem pengawasan, serta pertahanan siber (Crawford 2021, hal. 18-20). AI kini telah berkembang menjadi infrastruktur strategis yang menata ulang relasi manusia, negara, dan teknologi.

Relevansi AI dalam studi hubungan internasional semakin tidak terelakkan. Teknologi ini dipandang bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan dalam kompetisi global. Dominasi dalam penguasaan AI menjadi indikator baru kekuatan negara, khususnya sebagai bentuk *hard power* di bidang pertahanan dan keamanan strategis. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok memperlihatkan bagaimana AI telah bergeser dari inovasi teknis menjadi arena persaingan geopolitik dengan implikasi jangka panjang terhadap tatanan internasional (CNAS 2019, hal. 6-9). Dengan demikian, AI layak ditempatkan tidak hanya sebagai objek kajian teknologi, melainkan juga sebagai isu strategis dalam hubungan internasional.

Perkembangan pesat AI telah membawa manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari peningkatan efisiensi industri hingga pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik. AI digunakan untuk mempercepat diagnosis medis, mengoptimalkan transportasi, serta mendukung pengelolaan lingkungan. Dengan kemampuannya menganalisis data dalam skala besar, AI dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan

berkelanjutan (*sustainable development*) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Vinuesa et al. 2020, hal. 1).

Namun, di balik potensi inovatif tersebut, AI juga menghadirkan risiko serius terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu persoalan utamanya adalah praktik diskriminasi algoritmik. Sistem berbasis AI yang dilatih menggunakan data bias dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif, misalnya dalam perekrutan kerja, penentuan kredit, atau pemantauan keamanan (Fazelpour dan Lipton, 2020, hal. 2-4). Hal ini menunjukkan bahwa AI tidak netral, melainkan mencerminkan ketimpangan yang ada dalam data maupun struktur sosial tempat teknologi tersebut dikembangkan.

Selain diskriminasi, isu privasi juga menjadi sorotan. Pemanfaatan AI dalam sistem pengawasan masal memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data personal dalam skala besar tanpa persetujuan individu. Teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*), misalnya, telah memicu perdebatan global mengenai sejauh mana negara dapat mengorbankan privasi warganya demi alasan keamanan nasional (Feldstein 2019, hal. 5-7). Praktik ini menimbulkan pertanyaan etis sekaligus hukum mengenai batas antara kepentingan publik dan hak-hak individual.

AI juga berimplikasi pada hak atas kebebasan berekspresi dan akses informasi. Algoritma yang mengatur arus informasi di media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Namun, algoritma ini dapat digunakan secara politis untuk menyebarkan disinformasi atau melakukan sensor terhadap konten tertentu, sehingga membatasi ruang demokrasi digital (Williams

2025, hal. 7). Dengan ini, AI bukan hanya menghadirkan peluang bagi penguatan hak-hak dasar, melainkan juga ancaman terhadap kebebasan sipil.

Isu-isu tersebut menjadikan AI sebagai topik penting dalam rezim hak asasi manusia internasional. PBB, Uni Eropa, dan berbagai organisasi internasional mulai mengembangkan prinsip-prinsip etika AI guna memastikan teknologi ini tidak merugikan masyarakat global. Misalnya, UNESCO pada tahun 2021 mengadopsi *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* sebagai kerangka normatif pertama di tingkat internasional untuk mengatur pemanfaatan AI secara etis dan berbasis HAM (Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence 2021, hal. 21). Langkah ini menegaskan bahwa keberadaan AI kini tidak hanya menjadi wacana teknologi, melainkan juga bagian integral dari diskursus hak asasi manusia global.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang paling agresif dalam memanfaatkan kecerdasan buatan untuk kepentingan pengawasan dan kontrol sosial. Pemerintah Tiongkok memandang AI bukan hanya sebagai sarana pembangunan ekonomi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat legitimasi politik dan stabilitas rezim (Creemers 2018, hal. 1). Hal ini tercermin dalam *Next Generation Artificial Intelligence Development Plan* yang diluncurkan pada 2017, di mana Tiongkok menargetkan untuk menjadi pemimpin dunia dalam bidang AI pada tahun 2030 (Webster et al. 2017, hal. 4).

Salah satu implementasi paling kontroversial dari AI di Tiongkok adalah sistem pengenalan wajah (*facial recognition*) yang terintegrasi dengan jaringan kamera pengawas (*closed-circuit television* [CCTV]). Teknologi ini digunakan

secara luas untuk memantau aktivitas warga, mulai dari ruang publik hingga area perumahan. Laporan *Carnegie Endowment* mencatat bahwa Tiongkok memiliki infrastruktur pengawasan berbasis AI terbesar di dunia, dengan jutaan kamera yang dapat mendeteksi, mengenali, dan melacak individu secara *real-time* (Feldstein 2019, hal. 13-19).

Selain itu, Tiongkok juga mengembangkan sistem *Social Credit Score* yang menggabungkan data keuangan, perilaku sosial, dan kepatuhan hukum untuk menilai kredibilitas warganya. Meskipun pemerintah mengklaim sistem ini bertujuan meningkatkan kepercayaan sosial dan kepatuhan hukum, banyak pengamat menilai bahwa mekanisme ini berpotensi menjadi instrumen represif. Skor rendah dapat berakibat pada pembatasan akses terhadap layanan publik, transportasi, atau bahkan peluang kerja (Dai 2018, hal. 7-9). Praktik ini menimbulkan perdebatan serius terkait pelanggaran hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas perlakuan yang adil.

Di tingkat internasional, strategi pengawasan digital Tiongkok juga menimbulkan kekhawatiran mengenai penyebaran model otoritarianisme digital. Laporan menunjukkan bahwa teknologi pengawasan berbasis AI buatan Tiongkok telah diekspor ke lebih dari 47 negara, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Feldstein 2019, hal. 7-9). Hal ini berpotensi memperluas pengaruh normatif Tiongkok dalam mempromosikan model tata kelola digital yang menekankan stabilitas politik di atas perlindungan hak-hak individual.

Pengalaman Tiongkok menjadi studi kasus penting untuk memahami bagaimana AI dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan negara. Praktik

ini menunjukkan sisi gelap dari perkembangan teknologi yang pada awalnya dipandang sebagai inovasi netral. Lebih jauh, kasus Tiongkok memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menjadi sarana politik yang memengaruhi dinamika rezim hak asasi manusia internasional.

Karakteristik ini menegaskan posisi Tiongkok sebagai *extreme case* dalam penelitian ini, yaitu kasus yang dipilih karena berada pada titik paling ekstrem dari fenomena yang diteliti, sehingga implikasi yang ditimbulkannya dapat diamati secara paling jelas dibanding kasus lain. Skala infrastruktur, agresivitas kebijakan, dan jangkauan ekspor model pengawasan yang telah diuraikan sebelumnya menjadikan Tiongkok representasi paling menonjol dari fenomena otoritarianisme digital berbasis AI, sehingga kasus ini paling tepat digunakan untuk memahami implikasi maksimal yang dapat ditimbulkan oleh instrumen pengawasan tersebut terhadap rezim hak asasi manusia internasional.

Praktik pengawasan digital berbasis kecerdasan buatan yang diterapkan Tiongkok menimbulkan implikasi serius terhadap rezim hak asasi manusia internasional. Rezim HAM internasional dibangun di atas prinsip-prinsip universal seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Pemanfaatan teknologi pengawasan dalam skala masif, seperti melalui sistem *facial recognition* dan *social credit system*, berpotensi langsung melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Pertama, hak atas privasi menjadi isu yang paling terdampak. Resolusi Majelis Umum PBB No. 68/167 menegaskan bahwa hak privasi juga berlaku dalam ranah digital, termasuk perlindungan dari pengawasan massal yang sewenang-

wenang (A/RES/68/167 2013). Namun, praktik Tiongkok menunjukkan kecenderungan berlawanan, di mana privasi individu dikorbankan atas nama keamanan dan stabilitas sosial. Hal ini menciptakan preseden berbahaya bagi negara lain yang ingin meniru model serupa.

Kedua, penyebaran teknologi pengawasan ini memperluas dampak globalnya. Eksperimen dan penerapan sistem AI di Tiongkok menjadi contoh bagi negara lain, sehingga menciptakan tekanan normatif terhadap standar HAM internasional. Praktik ini dapat menormalkan penggunaan teknologi untuk kontrol politik, sekaligus menimbulkan dilema bagi komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip universal.

Ketiga, maraknya penggunaan AI untuk pengawasan memunculkan tantangan baru dalam tata kelola internasional. Meskipun Uni Eropa dan PBB mulai merumuskan kerangka etika AI, masih terdapat kesenjangan besar dalam penerapan standar global. Negara-negara otoriter dapat memanfaatkan kekosongan regulasi ini untuk memperluas pengaruhnya tanpa menghadapi konsekuensi hukum internasional yang berarti.

Fenomena ini menegaskan bahwa pengawasan digital Tiongkok bukan hanya isu domestik, tetapi tantangan transnasional yang menguji efektivitas perlindungan hak asasi manusia di era AI. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana dunia menilai praktik tersebut, tetapi juga bagaimana komunitas internasional merespons penyebaran model tata kelola digital yang mengutamakan stabilitas politik di atas perlindungan hak-hak dasar manusia.

Berbagai penelitian telah membahas pemanfaatan kecerdasan buatan baik secara global maupun di Tiongkok. Namun, masih terdapat celah signifikan yang perlu dikaji lebih mendalam. Banyak studi menitikberatkan pada aspek teknologi atau ekonomi AI, sementara dampak politik digital Tiongkok terhadap rezim hak asasi manusia internasional belum mendapat perhatian yang cukup. Meskipun diskusi tentang etika AI telah berkembang, pengaitan praktik pengawasan digital Tiongkok dengan mekanisme regulasi HAM internasional masih jarang dianalisis secara menyeluruh.

Fenomena ini menunjukkan urgensi penelitian lebih lanjut. AI bukan lagi sekadar inovasi teknologi, penggunaannya sebagai instrumen pengawasan memiliki potensi untuk mengubah lanskap hak asasi manusia secara global. Praktik pengawasan digital Tiongkok menimbulkan dilema serius terkait privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak-hak dasar, sekaligus memperlihatkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat politik yang kuat.

Kekosongan penelitian mengenai interaksi antara strategi pengawasan digital Tiongkok dan norma HAM internasional menjadi titik fokus yang penting untuk diteliti. Analisis terhadap celah ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik tentang risiko penyebaran model tata kelola digital otoriter dan dampaknya terhadap tatanan HAM global.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: "**Bagaimana implikasi dari**

**instrumen pengawasan *Artificial Intelligence* terhadap rezim hak asasi manusia internasional pada era kepemimpinan Xi Jinping (2013-2026)?**"

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari instrumen pengawasan *Artificial Intelligence* terhadap rezim hak asasi manusia internasional pada era kepemimpinan Xi Jinping (2013-2026).

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam dua ranah utama: akademis dan praktis.

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan dinamika antara teknologi digital dan hak asasi manusia. Dengan menyoroti peran kecerdasan buatan sebagai instrumen pengawasan di Tiongkok, penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai bagaimana kemajuan teknologi dapat digunakan oleh negara untuk mempertahankan legitimasi politik dan mengontrol masyarakat.

Penelitian ini juga berpotensi memperluas perspektif teoretis mengenai konsep kekuasaan dalam era digital, di mana penguasaan data dan algoritma mulai menggantikan dominasi kekuatan militer dan ekonomi tradisional. Dengan

demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hubungan internasional kontemporer yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil mengenai pentingnya tata kelola kecerdasan buatan yang etis dan transparan. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik yang menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran publik terhadap potensi penyalahgunaan teknologi pengawasan oleh negara, serta menegaskan perlunya mekanisme internasional yang lebih kuat dalam mengawasi penerapan teknologi digital di bidang keamanan dan pemerintahan. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya memberikan nilai akademik, tetapi juga relevansi praktis yang nyata bagi isu-isu global masa kini.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah/pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjelaskan alur dan struktur penulisan penelitian secara keseluruhan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat reviu literatur, kerangka teoritik, operasionalisasi teoritik, kerangka alur pemikiran, hipotesis, serta metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis penelitian.

**BAB III *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DAN KEKUASAAN DIGITAL DI TIONGKOK**

Bab ini menelusuri secara empiris Elemen Teknologi AI dalam Sistem Pengawasan dan bagaimana kekuasaan digital di Tiongkok berkembang, dimulai dari Sejarah Pengembangan AI di Tiongkok, Arah dan Strategi Pengembangan AI di Tiongkok, hingga Peran Negara dalam Pengembangan dan Pengendalian AI.

**BAB IV IMPLIKASI POLITIK DIGITAL TIONGKOK TERHADAP REZIM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**

Bab ini menganalisis implikasi politik digital Tiongkok terhadap rezim hak asasi manusia internasional, mulai dari Arsitektur

Pengawasan Digital Tiongkok, AI dalam Tata Kelola Perilaku Sosial, Celah Normatif HAM Internasional di Era Pengawasan Berbasis AI, Politik Digital Tiongkok dan Erosi Hak atas Privasi dan Kebebasan Sipil, Rezim Internasional di Hadapan Otoritarianisme Digital, hingga Proyeksi Perlindungan HAM Internasional dalam Lanskap Kekuasaan Digital.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini menyatakan kesimpulan dan rekomendasi atas keseluruhan penelitian.